



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAJENE
NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT,
PEGAWAI NEGERI, HONORER DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
LINGKUP KANTOR UPTD PERWAKILAN/MESS PEMDA
KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majene tentang standar biaya perjalanan dinas bagi pejabat struktural, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Honorer dan Pegawai Tidak Tetap lingkup Kantor UPTD Perwakilan/Mess Pemda Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI, HONORER DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LINGKUP KANTOR UPTD PERWAKILAN/MESS PEMDA KABUPATEN MAJENE TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah wilayah Kabupaten Majene.
2. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah.
3. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas daerah lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
4. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
5. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah Pimpinan OPD yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penggunaan anggaran pada OPD yang bersangkutan.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada OPD yang bersangkutan.
8. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain.
9. Pelaksana SPD adalah Pejabat struktural, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap/Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
10. Lumpsom adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
11. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

12. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
13. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/OPD.
14. Tempat Tujuan adalah tempat/daerah yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
15. Pengumandahan (Detasering) adalah penugasan sementara waktu.
16. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
17. Standar Biaya Umum adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Honorer dan Pegawai Tidak Tetap lingkup Kantor UPTD Perwakilan/Mess Pemda Kabupaten Majene.
- (2) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pejabat Eselon IV.
- (3) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (4) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pegawai yang diangkat dalam jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dan ditetapkan dengan keputusan Bupati Majene.

BAB III PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 4

Perjalanan Dinas Jabatan terdiri dari:

- a. uang harian, terdiri atas:
 1. uang makan;
 2. uang transportasi lokal; dan
 3. uang saku.
- b. biaya transportasi, terdiri atas:
 1. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dalam wilayah DKI Jakarta;
 2. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 3. dalam hal perjalanan dinas menggunakan transportasi laut/sungai dan tidak tersedia angkutan umum, maka dapat diberikan biaya sewa transportasi laut/sungai secara riil;
 4. dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas diberikan uang bahan bakar minyak secara riil.
- c. biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 1. hotel; atau
 2. tempat menginap lainnya.
- d. dalam hal pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 1. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
 2. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan setelah melaksanakan perjalanan dinas.

Pasal 5

Perjalanan dinas jabatan hanya dapat diberikan uang saku.

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas jabatan digolongkan dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu:

- a. Tingkat A untuk pejabat Eselon IV;
- b. Tingkat B Non Eselon Golongan IV dan Golongan III;
- c. Tingkat C Non Eselon Golongan II dan Golongan I;
- d. Tingkat D Honorer/PTT dan yang disetarakan.

Pasal 7

Biaya perjalanan dinas diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya rill berdasarkan fasilitas transport;
- c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya rill;
- d. Biaya pemetian dan angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya rill.

Pasal 8

Perjalanan dinas PNS/Non PNS, terdiri atas:

- a. Perjalanan dinas dalam DKI Jakarta; dan
- b. Perjalanan dinas Luar DKI Jakarta.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 7 Desember 2017

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

H. FAHMI MASSIARA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 7 Desember 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

H. BURHANUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2017 NOMOR 59.